



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 70 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.
8. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

16. Koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
17. Sub Koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk membantu Kepala Bagian/ Kepala Bidang/Sekretaris/ Koordinator/Kepala UPT dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
18. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan merupakan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi;

- f. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

BAB III

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Badan, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Ideologi dan Kewaspadaan;
 - d. Bidang Ketahanan Bangsa; dan
 - e. Bidang Politik Dalam Negeri;
- (2) Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Badan melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Badan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Badan;

- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Badan;
- d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
- f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Program.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbag Program;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Program;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di Bidang Program;
 - d. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan;
 - e. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Badan;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di Bidang Program;
 - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Program; dan
 - h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Keuangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbag Keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Keuangan ;
- c. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Keuangan;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di Bidang Keuangan;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Keuangan; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbag Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Badan;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Badan;
 - g. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Badan;
 - h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Badan;
 - j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian; dan
 - k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

Bagian Keempat Bidang Ideologi Dan Kewaspadaan

Pasal 14

- (1) Bidang Ideologi dan Kewaspadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pelaksana di Bidang Ideologi dan Kewaspadaan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Ideologi dan Kewaspadaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Ideologi dan Kewaspadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Ideologi dan Kewaspadaan melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Kewaspadaan Nasional dan pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Bidang Ideologi dan Kewaspadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 2 (dua) Sub Koordinator;
- (2) Sub Koordinator, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Sub Koordinator Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - b. Sub Koordinator Kewaspadaan Nasional.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing dipimpin oleh seorang Sub Koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima Bidang Ketahanan Bangsa

Pasal 18

- (1) Bidang Ketahanan Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, merupakan unsur pelaksana di Bidang Ketahanan Bangsa, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Ketahanan Bangsa dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 19

Bidang Ketahanan Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Ketahanan Bangsa menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Bidang Ketahanan Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 2 (dua) Sub Koordinator;
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (2), terdiri atas :
 - a. Sub Koordinator Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
 - b. Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Ketahanan Bangsa.

Bagian Keenam Bidang Politik Dalam Negeri

Pasal 22

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 5 ayat (1) huruf e, merupakan unsur pelaksana di Bidang Politik Dalam Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 23

Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sistem, Implementasi dan Kelembagaan Politik dan Pemilu, Pendidikan dan Budaya Politik.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Politik Dalam Negeri melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sistem, Implementasi dan Kelembagaan Politik;

- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pemilu, Pendidikan dan Budaya Politik;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 2 (dua) Sub Koordinator.
- (2) Sub Koordinator, sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas :
 - a. Sub Koordinator Sistem, Implementasi dan Kelembagaan Politik; dan
 - b. Sub Koordinator Pemilu, Pendidikan dan Budaya Politik.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Politik Dalam Negeri.

Bagian Ketujuh Tugas Sub Koordinator

Pasal 26

Tugas Sub Koordinator sebagaimana dalam Pasal 17 ayat (2), Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Badan dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Kelompok jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Badan, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian.
- (3) Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

- (4) Tugas, pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kinerja Pejabat Fungsional

Pasal 29

- (1) Pejabat Fungsional dalam menjalankan tugasnya bekerja secara individu dan/atau tim kerja.
- (2) Tugas dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah dengan mendayagunakan Pejabat Fungsional sesuai dengan kompetensi.
- (3) Penunjukan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Jabatan Fungsional sejenis atau berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada Perangkat Daerah tersebut atau diluar Perangkat Daerah, untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi.
- (4) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tim untuk pelaksanaan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unit organisasi pemilik kinerja.

Pasal 30

- (1) Pejabat Fungsional yang ditugaskan secara individu melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada pimpinan unit organisasi.
- (2) Anggota tim melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim.
- (3) Ketua Tim melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada pimpinan unit kerja secara berkala.
- (4) Pimpinan unit kerja sewaktu-waktu berwenang untuk meminta laporan kepada Ketua Tim dan/atau anggota tim kerja.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 31

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai hasil pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 32

Badan menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan.

Pasal 33

Setiap unsur di lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun dalam hubungan antar Instansi Pemerintah baik Daerah maupun Pusat.

Pasal 34

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan harus menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 35

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 36

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya

Pasal 39

Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan unit organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, tembusan laporan disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 40

- (1) Pada unit kerja fungsional ditunjuk Koordinator dan Sub Koordinator untuk pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan.
- (2) Koordinator dan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas tambahan yang diberikan kepada Pejabat Fungsional yang ditunjuk.
- (3) Tugas Koordinator adalah membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
- (4) Tugas Sub Koordinator adalah membantu Kepala Bagian/Kepala Bidang/Sekretaris/Koordinator dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

- (5) Disamping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Koordinator mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sesuai bidang tugas dan fungsinya
- (6) Pada Pejabat Administrator yang tidak disetarakan, sekaligus melaksanakan tugas sebagai koordinator pada unit kerjanya masing-masing.
- (7) Pengaturan terkait Koordinator dan Sub Koordinator pada Jabatan Fungsional berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 41

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di lingkungan Dinas dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Jabatan Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Sub Koordinator dan Jabatan Fungsional pada Badan terdapat Jabatan Pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB VII KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 42

- (1) Untuk menunjang tugas dan fungsi Kepala Bidang ditunjuk Sub Koordinator yang berasal dari Pejabat Pengawas yang disetarakan.
- (2) Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 43

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan dan/ atau perpindahan antar Sub Koordinator di lingkungan Perangkat Daerah, Pejabat Pembina Kepegawaian menunjuk Sub Koordinator.
- (2) Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Sub Koordinator lain atau Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Pengisian kekosongan dan/atau perpindahan antar sub Koordinator diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani kepegawaian untuk diproses penunjukannya.

Pasal 45

Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada pasal 43 disamping memperhatikan kesesuaian bidang tugas dan fungsinya juga mempertimbangkan persyaratan administrasi, kesesuaian kompetensi, kebutuhan jabatan, kinerja, pengalaman penugasan, integritas dan moralitas serta persyaratan obyektif lainnya.

Pasal 46

Pemberhentian Sub Koordinator dapat dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 47

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian untuk diproses pemberhentiannya

Pasal 48

- (1) Koordinator dan/atau Sub coordinator hasil penyetaraan mendapatkan tambahan penghasilan yang setara dengan Pejabat Administrator untuk Koordinator dan dengan Pejabat Pengawas untuk Sub Koordinator.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur mengenai tambahan penghasilan berbasis kelas jabatan.

Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, hubungan Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sinkronisasi data;
 - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.

Pasal 50

Dalam hal Perangkat Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat belum terbentuk, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi

kewenangan pemerintah kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 51

Badan disamping melaksanakan urusan pemerintahan desentralisasi dan Tugas Pembantuan, dapat melaksanakan urusan pemerintahan dekonsentrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pejabat Administrasi yang tidak dilakukan penyetaraan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diangkat dan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pejabat Administrasi yang disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional dilakukan pengangkatan dan pelantikan berdasarkan Peraturan Gubernur ini

Pasal 53

Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2022.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Badan wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 55

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2021

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
ttd


SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 70



LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 70 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH



Salinan sesuai dengan
aslinya
KEPAJAK HUKUM
PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH
SETDA
IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 70 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH

TUGAS SUB KOORDINATOR PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH

A. Bidang Ideologi dan Kewaspadaan, terdiri atas :

- a. Sub Koordinator Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan meliputi :
 1. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 3. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 4. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan;
 5. menyiapkan bahan fasilitasi pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 6. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 7. menyiapkan bahan penyusunan laporan kader Pancasila yang terbentuk;
 8. menyiapkan bahan penyusunan laporan kader bela negara yang terbentuk;
 9. menyiapkan bahan penyusunan laporan masyarakat yang paham Ideologi Pancasila;
 10. menyiapkan bahan penyusunan laporan masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa;
 11. menyiapkan bahan penyusunan laporan kader gerakan nasional revolusi mental yang terbentuk;
 12. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan
 13. melakukan tugas keedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- b. Sub Koordinator Kewaspadaan Nasional, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Kewaspadaan Nasional meliputi :

1. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Kewaspadaan Nasional;
2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
3. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
4. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
5. menyiapkan bahan fasilitasi pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
6. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
7. menyiapkan bahan penyusunan laporan Kader Resolusi Konflik yang terbentuk;
8. menyiapkan bahan penyusunan laporan deteksi dini;
9. menyiapkan bahan penyusunan laporan unjuk rasa tertangani;
10. menyiapkan bahan penyusunan laporan Dukungan Pengamanan Pemilu;
11. menyiapkan bahan penyusunan laporan konflik yang tertangani;
12. menyiapkan bahan penyusunan laporan Pemetaan/Mapping Potensi Konflik Sosial;
13. menyiapkan bahan penyusunan laporan kunjungan VIP/VVIP tertangani;
14. menyiapkan bahan penyusunan laporan konflik sosial;
15. menyiapkan bahan penyusunan laporan pantauan orang asing;
16. menyiapkan bahan penyusunan laporan masyarakat yang ikut dalam penyelesaian konflik sosial;
17. menyiapkan bahan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi;
18. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
19. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Bidang Ketahanan Bangsa, terdiri atas:

- a. Sub Koordinator Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama, meliputi :
 1. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran dibidang Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Agama;
 2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
 3. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;

4. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemantapan pelaksanaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
5. menyiapkan bahan fasilitasi pemantapan pelaksanaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
6. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemantapan pelaksanaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
7. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan fasilitasi/pembinaan/monev Bidang Ketahanan Ekonomi;
8. menyiapkan bahan penyusunan laporan Masyarakat yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi;
9. menyiapkan bahan penyusunan laporan kemitraan dengan ormas dalam rangka peningkatan kapasitas Masyarakat Bidang Ketahanan Ekonomi;
10. menyiapkan bahan penyusunan laporan Kajian Strategik atas Pemetaan/Mapping Kondisi Ketahanan Bangsa di Jawa Tengah;
11. menyiapkan bahan penyusunan laporan Pembinaan dan Pengembangan Penguatan Generasi Muda Lintas Etnis;
12. menyiapkan bahan penyusunan laporan Generasi Muda Lintas Agama dan Penghayat Kepercayaan yang difasilitasi;
13. menyiapkan bahan penyusunan laporan Fasilitasi Gelar Seni dan Budaya Daerah;
14. menyiapkan bahan penyusunan laporan pembinaan dalam rangka harmonisasi dan Kerukunan Antar Etnis serta Akulturasi Budaya;
15. menyiapkan bahan penyusunan laporan pembinaan Etnisitas dengan Negara;
16. menyiapkan bahan penyusunan laporan orang yang dilakukan pembinaan dalam rangka pemeliharaan keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan;
17. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pemantapan pelaksanaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
18. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Organisasi Kemasyarakatan, meliputi :

1. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran dibidang Organisasi Kemasyarakatan;
2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
3. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
4. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
5. menyiapkan bahan fasilitasi pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;

6. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
7. menyiapkan bahan penyusunan laporan Fasilitasi dan Pemberdayaan Ormas dalam rangka Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan;
8. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
9. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

C. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri atas:

a. Sub koordinator Sistem, Implementasi dan Kelembagaan Politik, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sistem, Implementasi dan Kelembagaan Politik meliputi :

1. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Sistem, Implementasi dan Kelembagaan Politik;
2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
3. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
4. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
5. menyiapkan bahan fasilitasi pemantapan pelaksanaan fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
6. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemantapan pelaksanaan fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
7. menyiapkan bahan penyusunan laporan masyarakat yang ikut Pendidikan Politik yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
8. menyiapkan bahan penyusunan laporan masyarakat yang ikut Sosialisasi Sistem dan Implementasi Pemilu/Pilkada;
9. menyiapkan bahan penyusunan laporan Kader Partai Politik yang terdidik;
10. menyiapkan bahan penyusunan laporan masyarakat yang ikut sosialisasi penanganan dampak pemilu/pilkada;
11. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pemantapan pelaksanaan fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
12. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Sub Koordinator Pemilu, Pendidikan dan Budaya Politik, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pemilu, Pendidikan dan Budaya Politik meliputi :

1. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Pemilu, Pendidikan dan Budaya Politik;

2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Pemantauan Situasi Politik;
3. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Pemantauan Situasi Politik;
4. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Pemantauan Situasi Politik;
5. menyiapkan bahan fasilitasi pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah dan pemantauan situasi politik;
6. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah dan pemantauan situasi politik;
7. menyiapkan bahan penyusunan laporan Pemilih Pemula yang ikut Pendidikan Politik;
8. menyiapkan bahan penyusunan laporan Ormas dan Toma/Toga yang ikut Penguatan Peran Politik;
9. menyiapkan bahan penyusunan laporan Pendataan Partai politik;
10. menyiapkan bahan penyusunan laporan Pengembangan Demokrasi di Jawa Tengah;
11. menyiapkan bahan penyusunan laporan Parpol yang terlibat dalam pelatihan penatausahaan Bantuan Keuangan Parpol;
12. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Pemantauan Situasi Politik;
13. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

GANJAR PRANOWO

